

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP NAHKODA YANG MENGANGKUT
BARANG IMPOR SECARA MELAWAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.
17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
TANJUNG BALAI NOMOR 77/Pid.B/2017/PN-Tjb) 147005126/HK

Gibson Parsaoran, Alvi Syahrin, Mahmud Mulyadi, Sutiarnoto

gibsonparsaoran@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

ABSTRACT

Efforts to eradicate smuggling of imported goods have long been an interesting study material among law enforcers, because they are related to several agencies that have the authority and supervision over the implementers of the import and export. This issue should be quickly addressed because this problem has become one of the main targets in the implementation of the duties of law enforcers and several related agencies that have authority and supervision over the implementation of import and export of goods. One of the efforts to eradicate the transportation of imported goods unlawfully is with the judge's decision in combating criminal acts in the customs field. Judge's decision is the product of a court which is included in the judicial power section based on Article 24 of the third amendment to the 1945 Constitution which confirms that the judicial power is an independent power in carrying out judiciary to enforce law and justice carried out by the Supreme Court and judicial bodies which there are below such as general justice and so on.

The research method used in this study is normative legal research, namely research carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation relating to this research.

Research Results and Discussion are: 1) The crime of smuggling is regulated in the provisions of Article 102, Article 102 A, and Article 102 B of customs laws. 2) Parties that can be held accountable according to the customs law are Individuals; Acting Director General of Customs and Excise; Carrier of Goods; Employers of Customs and Legal Services Management (Companies, Companies, Collections, Foundations, and Cooperatives). 3) Judges in Decision Number 77 / Pid.B / 2017 / PN-Tjb see factors affecting the skipper transporting imported goods unlawfully. These factors are personal character, mental pressure, the motives of the perpetrators and the state of the environment around the place of residence. However, judges at the Tanjung Balai District Court as in some of their decisions tend to forget and leave the effects of smuggling imported goods.

Keywords: *Captain; Customs; Court ruling; Tanjung Balai*

PENDAHULUAN

Hukum selama ini diyakini sebagai alat yang digunakan untuk dapat memberikan banyak manfaat khususnya demi terciptanya suatu keadilan dalam pergaulan hidup suatu masyarakat. Layaknya sebuah alat, maka hukum diharapkan akan selalu hadir apabila timbul kebutuhan di dalam masyarakat guna mengatur berbagai perbuatan- perbuatan masyarakat. Oleh sebab itu, suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum, baik itu peraturan hukum dalam pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) maupun ketentuan-ketentuan hukum lainnya.¹

¹ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 79

Terjaminnya sebuah kepastian dalam hukum harus selalu berpijak terhadap asas legalitas. Penerapan kepastian hukum tersebut harus selalu mengupayakan tercapainya suatu keadilan (kesebandingan). Terciptanya suatu hukum yang mengupayakan kepastian hukum tersebut akan bermanfaat tidak hanya dalam aspek sosial dan budaya khususnya tingkah laku manusia yang diatur, melainkan turut dalam perkembangan ekonomi suatu negara.

Perkembangan ekonomi dalam suatu negara sudah tentu ditunjukkan dengan pesatnya produksi atau menghasilkan berbagai jenis barang atau jasa yang dapat dikonsumsi.² Barang atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap yang lainnya.³ Bervariasinya produk yang semakin luas sudah tentu mendapatkan dukungan dari kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, serta tak kalah pentingnya peranan hukum yang berfungsi untuk menjaga kestabilan ruang gerak arus transaksi barang atau jasa, baik yang berasal dari produksi domestik maupun yang berasal dari luar negeri.

Pembahasan mengenai perdagangan itu sendiri selalu menjadi sebuah trend topik dalam kebijakan publik yang mengakibatkan hal ini selalu diperdebatkan berabad-abad lamanya. Salah satu debat yang paling sering dilakukan adalah debat antara pendukung perdagangan bebas dan pendukung proteksionisme.⁴ Debat mengenai subjek ini selalu melahirkan pandangan yang saling bertentangan dan menarik perhatian baik para pakar ekonomi, pakar politisi, dan tidak dapat terpisahkan para pakar hukum.

Kegiatan dalam perdagangan internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena dalam perdagangan internasional itu sendiri menciptakan adanya persaingan di pasar internasional khususnya antar negara-negara di dunia. Adapun keuntungan perdagangan internasional adalah dimungkinkannya suatu negara untuk berspesialisasi dalam menghasilkan barang dan jasa secara murah, baik dari segi bahan maupun cara memproduksi tersebut. Selain itu, terdapat manfaat nyata dari perdagangan internasional yakni berupa kenaikan pendapatan, cadangan devisa, transfer modal, dan bertambahnya kesempatan kerja.

Dalam beberapa dekade terakhir ini perdagangan internasional semakin berkembang khususnya dalam hal perdagangan bebas, hal ini disebabkan karena adanya upaya-upaya serius untuk mengkoordinasikannya secara internasional melalui perjanjian-perjanjian antar negara seperti Perjanjian Bea-Masuk dan Perdagangan (GATT) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang selain mengikuti kedua perjanjian serta organisasi tersebut juga turut ikut serta dalam perjanjian CAFTA (*China Asean Free Trade Agreement*) perjanjian ini merupakan salah satu wujud kerja sama yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai wujud partisipasinya dalam hal terciptanya suatu liberalisasi ekonomi.⁵

Keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan dari hal perang mutu, harga, kuantitas akan suatu pelayanan barang dan jasa serta industri pasar global China. Dalam pasar global China, harga barang produksi relatif murah dan diminati konsumen Indonesia. Seiring dengan diberlakukannya pasar bebas tersebut, itu tidak menutup kemungkinan terjadinya penyelundupan barang yang mengakibatkan perbedaan harga barang yang semakin signifikan.

² Gunawan wijaya dan Ahmadi Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2000, hlm. 2

³ Sifat komplementer adalah sifat yang terkandung dalam sebuah barang yang kegunaannya saling melengkapi satu sama lain. Tanpa adanya satu barang, maka barang yang lainnya akan mengalami penurunan fungsi atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali, adapun yang contoh barang dalam sifat ini ialah antara sepeda motor dan bensin.

⁴ Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, *Kerja Sama Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2004, hlm. 14

⁵ CAFTA merupakan perubahan perjanjian perdagangan AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) penyebutan perjanjian ini berubah setelah masuknya China kedalam perjanjian tersebut. Adapun tujuan dari perjanjian ialah mendongkrak perekonomian Negara ASEAN dan China dengan meluasnya perdagangan ke seluruh ASEAN dan China dengan tarif pajak yang sangat kecil.

Eksistensi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah mengatur ketentuan memasukkan barang ke dalam daerah pabean termasuk sanksi pidana yang melekat atas tindak pidana kepabeanan, akan tetapi tidak dapat membuat surut para pelaku penyelundupan (memasukkan barang ke daerah pabean secara ilegal). Istilah penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) menurut Baharuddin Lopa ialah “mengantar barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan”.⁶

Adapun sanksi pidana kepabeanan dapat dikenakan apabila pengangkutan barang tersebut tidak dilindungi oleh dokumen manifest (daftar rincian muatan/barang), membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean, menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (termasuk menyembunyikan di dalam sarana pengangkut) hal tersebut sesuai dengan apa yang diatur di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Upaya pemberantasan penyelundupan barang impor sudah lama menjadi bahan kajian yang menarik kalangan para penegak hukum, sebab terkait dengan beberapa instansi yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksana ekspor impor tersebut. Persoalan tersebut seharusnya cepat ditanggulangi dikarenakan masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas para penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki kewenangan dan pengawasan atas pelaksanaan impor dan ekspor barang.

Salah satu upaya pemberantasan pengangkutan barang impor secara melawan hukum tersebut yaitu dengan adanya putusan hakim dalam memerangi tindak pidana di bidang kepabeanan tersebut. Putusan hakim merupakan produk pengadilan yang termasuk dalam bagian kekuasaan kehakiman berdasarkan Pasal 24 hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya seperti peradilan umum dan sebagainya. Pasal 1 angka (11) KUHAP menyatakan: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa yaitu memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, disisi lain putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan. Berkenaan dengan betapa pentingnya putusan hakim, menarik untuk dikaji lebih secara mendalam dan lebih lanjut mengenai tindak pidana kepabeanan.

Hal ini yang kemudian menarik untuk diteliti tentang hukum pidana terhadap nakhoda, yang akan dikaji melalui penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Pidana Terhadap Nakhoda yang Mengangkut Barang Impor Secara Melawan Hukum menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 77/Pid.B/2017/PN-Tjb)”**

⁶ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2002, hlm. 29

I. HASIL PEMBAHASAN

A. Perbuatan Pidana Menurut Undang-Undang Kepabeanan

Tindak pidana penyelundupan tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yaitu diantaranya faktor geografis dan pasar produksi dan masyarakat. Secara geografis Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan berada dipersimpangan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri, memberikan kesempatan atau peluang sehingga merangsang para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara *ilegal* ke wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai negara berkembang, Indonesia tentu berkeinginan mengandalkan sektor industrinya sendiri. Akan tetapi sektor industri di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari apa yang diharapkan. Disisi lain negara-negara di sekitar Indonesia yang memiliki perindustrian lebih maju dibanding Indonesia mengalami kesulitan dalam pemasaran hasil industri. Dengan jumlah populasi Indonesia yang tergolong tinggi dan tidak memiliki perindustrian yang maju inilah yang kemudian mendorong negara-negara disekitar untuk memasarkan hasil industrinya tersebut ke Indonesia.⁷

Menanggapi permasalahan tersebut diperlukan upaya penanggulangan masalah penyelundupan, akan tetapi berbagai upaya penanggulangan tersebut dihadapkan pada kendala masyarakat yang kurang memberikan partisipasinya dalam penanggulan masalah tersebut. Meskipun media massa cukup memuat berita-berita tentang penyelundupan, akan tetapi hal tersebut tidak membuat masyarakat menjadi ikut berpartisipasi aktif dikarenakan kecenderungan masyarakat merasa diuntungkan dengan membeli barang-barang secara murah dengan mutu yang tinggi.⁸

Penyelundupan Sebagai Suatu Tindak Pidana

Baharuddin Lopa mengemukakan pengertian tentang penyelundupan (*smuggling* atau *smokkle*) sebagai: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang- undangan”.⁹

Pengertian tindak pidana penyelundupan sebenarnya telah disebutkan dalam undang-undang kepabeanan, dimana dalam undang-undang tersebut telah mengatur mengenai delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B undang-undang kepabeanan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dalam Pasal 102 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, pasal tersebut dinilai kurang tegas karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan” adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur. Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan sebagai penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan.”

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B undang-undang kepabeanan tersebut di atas pada dasarnya

⁷ Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007

⁸ *ibid*

⁹ Baharudin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2002, hlm. 29

menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar undang-undang kepabeanan dapat dilaksanakan dan ditaati guna meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.¹⁰ Berikut ini rincian bunyi masing-masing pasal tindak pidana penyelundupan dalam undang-undang kepabeanan:

Pasal 102 undang-undang kepabeanan, mengatur bahwa orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini;
7. Mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Pasal 102 huruf A undang-undang kepabeanan, setiap orang yang:

1. Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
2. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
3. Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf A ayat (3);
4. Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor

¹⁰

Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003

pabean;

5. Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf A ayat (1);

Pasal 102 huruf D undang-undang kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana;

Pasal 103 undang-undang kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang:

1. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
2. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
3. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
4. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 103 huruf A undang-undang kepabeanan:

- (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan dipidana dengan pidana penjara;
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara ;

Pasal 104 undang-undang kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang:

- (a) Mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102 huruf A, atau Pasal 102 huruf B;
- (b) Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- (c) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (d) Menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini.

Pasal 105 undang-undang kepabeanan mengatur: setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat bea dan cukai.

B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Undang-Undang Kepabeanan

Berkaitan dengan definisi pertanggungjawaban pidana, rancangan KUHP memberikan batasan tentang pertanggungjawaban pidana secara eksplisit dalam rumusan pasal. Berbeda dengan KUHP yang sekarang berlaku yang tidak memberikan rumusan secara tegas tentang apa yang dimaksudkan dengan pertanggungjawaban pidana.¹¹ Batasan tentang pertanggungjawaban pidana dalam rancangan KUHP Tahun 2015 diformulasikan dalam Pasal 37 yang menyatakan sebagai berikut: “Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya

¹¹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009, hlm.299

celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu”¹²

Dalam hukum pidana Indonesia, undang-undang justru merumuskan keadaan- keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggung jawabkan.¹³ Dipertanggungjawabkannya seorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP. Kesemuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari pengenaan pidana. Pengecualian pengenaan pidana di sini dapat dibaca sebagai pengecualian adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam hal tertentu dapat berarti pengecualian adanya kesalahan.

Konteks hukum pidana dalam hal menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat bergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan: “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan”, atau yang dalam bahasa Belanda berbunyi: “*geen straf zonder schuld*”. Dalam bahasa latin asas tersebut dirumuskan dengan “*actus non tacit reum nisi mens sit rea*”. Sedangkan dalam bahasa Inggris diungkapkan dengan ungkapan: “*An act does not make a person guilty, unless the mind is quality*”.¹⁴

Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Kesalahan

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.¹⁵

Adami Chazawi menerangkan bahwa kesalahan adalah unsur yang mengenai keadaan batin pelaku menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara hal-hal tersebut dengan keadaan batin pembuat inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada seseorang.¹⁶

¹² Pasal 37 Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015

¹³ Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983, hlm. 260

¹⁴ A. Fuad Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm. 73-74

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm. 48-49

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 90

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Van Hamel mendefinisikan kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.¹⁷

3. Alasan Penghapusan Pidana

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada (para) pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana, alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini menempatkan wewenang di dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁸

Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang melakukan tindak pidana yang terletak pada diri orang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan menurut pasal ini seseorang tidak dapat dihukum, karena jiwanya dihindangi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan pada alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak di luar orang itu diatur dalam:

- a. Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Overmacht*) *Overmacht* atau daya paksa tercantum di dalam Pasal 48 KUHP. Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum karena terdorong oleh sebab paksaan maka orang tersebut tidak dapat dihukum.
- b. Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Noodweer*):
 - (1)Barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
 - (2)Pembelaan yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan itu, tidak dipidana.

Berdasarkan rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut adalah pembelaan tersebut bersifat terpaksa, yang dibela adalah diri sendiri, orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu, dan serangan itu melawan hukum
- c. Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang- undang, tidak dihukum.
- d. Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - (1)Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang wenang, tidak dipidana.
 - (2)Perintah jabatan tanpa wenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah, dengan etiket baik mengira bahwa perintah diberikan dengan

¹⁷ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*,

¹⁸ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm.

wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam pekerjaannya.

Pasal 1 ayat (2) undang-undang kepabeanan mengatur bahwa yang dimaksud dengan daerah pabean adalah wilayah Negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Indonesia sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga memerlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau.

Undang-undang kepabeanan menyebutkan pertanggungjawaban pelaku yang melakukan tindak pidana penyelundupan secara perorangan maupun badan hukum. Untuk ketentuan tentang pertanggungjawaban badan hukum sebagai pelaku tindak pidana penyelundupan disebutkan dalam Pasal 108 undang-undang kepabeanan yang menyebutkan:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut Undang- Undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau
 - b. Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan juga oleh atau atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama;
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan;
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda;

Kesimpulan

Dari uraian dan analisis dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penyelundupan barang impor diatur dalam beberapa pasal khususnya dalam Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B undang-undang kepabeanan dengan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes; Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean; Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean; Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean dan atau tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat Bea dan Cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan

- negara; dan Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah;
2. Pihak-pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban menurut undang-undang kepabeanan adalah Perorangan; Pejabat Dirjen Bea dan Cukai; Pengangkut Barang; Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, dan Koperasi). Pertanggungjawaban terhadap perseorangan diatur didalam Pasal 108 undang-undang kepabeanan Pertanggungjawaban terhadap Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai diarenakan Pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tersebut adalah orang yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara, karena tugas mereka melayani dan meneliti setiap dokumen yang masuk dari importir yang akan membayar bea masuk dan pajak yang bersangkutan. Sedangkan terhadap Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan pada Pasal 107 undang-undang kepabeanan.
 3. Hakim dalam Putusan Nomor 77/Pid.B/2017/PN-Tjb melihat faktor-faktor yang mempengaruhi nakhoda melakukan pengangkutan barang impor secara melawan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah watak pribadi, tekanan jiwa, motif pelaku dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal. Putusan hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagaimana sebagaimana yang menjadi bahan analisis dalam penulisan ini cenderung melupakan dan meninggalkan dampak yang diakibatkan dari penyelundupan barang impor. Para pihak terkait antara lain jaksa penuntut umum, terdakwa, serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung terfokus pada pembuktian atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Selain itu dalam putusan tersebut lebih berkutat pada apakah perbuatan nakhoda tersebut memenuhi rumusan pasal hukum pidana yang dilanggar atau tidak. Berdasarkan pada proses seperti itu tampak hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan untuk mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) sebagai kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya.

Daftar Pustaka

- Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1983
- Ali Purwito, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007
- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Arifin, Sjamsul, Dian Ediana Rae, dan Charles P.R. Joseph, *Kerja Sama Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2004
- Bemmelen, Van, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil bagian Umum*, Bandung: Bina Cipta, 1987
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: CV. Akasara Baru, 1983
- Hamdan, M., *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Bandung: Refika Aditama, 2012
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000

- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2006
- Hutabarat, Roselyne, *Transaksi Ekspor-Impor*, Jakarta: Erlangga, 1997
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Lopa, Baharudin, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: PT. Pratnya Paramita, 2002
- Kanter, E.Y. & dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan*
- M, Ali Purwito, *Kepabeanaan dan Cukai Lalu Lintas Barang, Konsep dan Aplikasinya*, Cetakan Keempat, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Mertokusumo, Sudikmo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-6, Jakarta: Rineka Cipta, 1993,
- Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007
- Nainggolan, Agustina Wati, *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2009
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011
- Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2009
- Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
- S, Amir M, *Kontrak Dagang Ekspor*, Seri ke-2, Jakarta: PPM, 2002
- Sahetapy, J.E. dan Agustinus Pohan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1990
- Sapardjaja, Komariah Emong, *Ajaran Sifat Melawan-Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: P.T Alumni
- Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002
- Simanjuntak, Osman, *Tehnik Penuntutan Dan Upaya Hukum*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soedjono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2004
- Subekti dan R. Tjitro Soedibia, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1976
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981
- Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung: Sinar Baru, 1983
- Tim Penyusun Pusat Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2009

- Usfa, A. Fuad & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Wibowo, Yudi, *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Widnyana, I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010 Wijaya, Gunawan dan Ahmadi Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Yani, Ahmadi wijaya, Gunawan dan, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2000